



PUTUSAN

Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANGUNAN JAYA CEMERLANG, yang diwakili oleh Direktur PT Bangunan Jaya Cemerlang, Suwandi Tjhia, berkedudukan Kantor Pusat di Jalan Pinangsia Raya, Nomor 24 H, RT 011, RW 05, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ir. Yudi Wibowo Sukinto, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Yudi Wibowo Sukinto & Rekan, beralamat di Jalan Kedungdoro 92D, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **NOVIA PRAULINA**, bertempat tinggal di Jalan Gedung Nasional, Nomor 19, RT 002, RW 005, Kelurahan Bubutan, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
2. **TITIN SUSANTI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Simomulyo Baru 7A/11, RT 010, RW 004, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
3. **CHOIRIYAH EKAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Kalibutih 3/21, RT 007, RW 007, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
4. **ACHMAD SYAIFUDDIN**, bertempat tinggal di Dusun Blimbing, RT 001, RW 001, Desa Blimbing, Kecamatan Muduran, Kabupaten Lamongan;
5. **SUKADI**, bertempat tinggal di Dusun Kanor, RT 004, RW 004, Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **FAJAR PRIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Simomulyo Baru 7A/11, RT 010, RW 004, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
7. **SUGENG RIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Mojo 3F/62, RT 010, RW 005, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya;
8. **TRI BAGUS CAHYONO**, bertempat tinggal di Dusun Kanor, RT 004, RW 004, Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
9. **SUPA'IL**, bertempat tinggal di Dusun Domas, RT 009, RW 003, Desa Domas, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
10. **AYU RESTIAWAN**, bertempat tinggal di Dusun Mlinjeng, RT 005, RW 002, Desa Mlinjeng, Kecamatan Suberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
11. **DODIK IRAWAN, S.T.**, bertempat tinggal di Jalan Wisma Tengger 5/21, RT 002, RW 004, Kelurahan Kandangan, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya;
12. **FADHLY IMAM PRAYOGI**, bertempat tinggal di Dusun Ager-ager, RT 001, RW 003, Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
13. **MOCHAMMAD RIFAI**, bertempat tinggal di Dusun Grape, RT 003, RW 002, Desa Kanor, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;
14. **AHMAD KRISWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh Setro Rawasan 3/22, RT 010, RW 005, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya;
15. **RUDI WIBOWO**, bertempat tinggal di Dusun Ager-ager, RT 001, RW 003, Desa Tambahrejo, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro;

kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Choirul Subeki, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Choirul Subeki, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Tegal Mulyorejo Baru, Nomor 133, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai upah/gaji yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan November 2018 sampai gugatan ini diajukan;
2. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2019;
3. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai pembayaran kekurangan upah/gaji atas upah/gaji yang nilainya di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2018, 2017, 2016, 2015 dan 2014;
4. Menerima gugatan Para Penggugat mengenai upah lembur atas kelebihan 2 (dua) jam kerja dalam seminggu;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat sejak tanggal putusan ini dibacakan;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja dikarenakan Tergugat tidak membayarkan upah/gaji Para Penggugat selama 3 bulan berturut-turut;
4. Menyatakan anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya Nomor 27/PHI/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima dalam menghitung ketentuan hak

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesangon Para Penggugat yang dasar hitungannya Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya tahun 2018;

5. Menyatakan Para Penggugat berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu berhak mendapatkan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang hitungannya antara lain sebagai berikut:

1) Novia Praulina

(Per November 2018 masa kerja 4 bulan dan sekarang masa kerja 10 bulan):

a. Uang Pesangon:

$2 \times (1 \times \text{Rp}3.871.052,61)$: Rp. 7.742.105,22

b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0

c. Uang Penggantian Hak

$15\% \times (a)$: Rp. 1.161.315,78 +

Jumlah total : Rp. 8.903.619,42

2) Titin Susanti, S.E.

(Per November 2018 masa kerja 5 tahun dan sekarang masa kerja 6 tahun):

a. Uang Pesangon:

$2 \times (6 \times \text{Rp}3.871.052,61)$: Rp. 46.452.631,32

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

$2 \times \text{Rp. } 3.871.052,61$: Rp. 7.742.105,22

c. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times (a + b)$: Rp. 8.129.210,48 +

Jumlah total : Rp. 62.323.947,22

3) Choiriyah Ekawati

(Per November 2018 masa kerja 1 tahun lebih 3 bulan dan sekarang masa kerja 1 tahun lebih 9 bulan):

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang Pesangon:
2 x (2 x Rp3.871.052,61) : Rp. 15.484.210,44
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0
- c. Uang Penggantian Hak
15% x (a) : Rp. 2.322.631,57 +
- Jumlah total : Rp. 17.806.842,01

4) Achmad Syaifuddin

(Per November 2018 masa kerja 3 tahun lebih 11 bulan dan sekarang masa kerja 4 tahun lebih 5 bulan):

- a. Uang Pesangon :
2 x (5 x Rp3.871.052,61) : Rp. 38.710.526,10
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp3.871.052,61 : Rp. 7.742.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
15% x (a + b) : Rp. 6.967.894,70 +
- Jumlah total : Rp. 53.420.526,02

5) Sukadi

(Per November 2018 masa kerja 2 tahun lebih 2 bulan dan sekarang masa kerja 2 tahun lebih 8 bulan):

- a. Uang Pesangon :
2 x (3 x Rp3.871.052,61) : Rp. 23.226.315,66
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0
- c. Uang Penggantian Hak:
15% x (a) : Rp. 3.483.947,35 +
- Jumlah total : Rp. 26.710.263,01

6) Fajar Priyanto

(Per November 2018 masa kerja 4 tahun lebih 1 bulan dan sekarang masa kerja 4 tahun lebih 7 bulan):

- a. Uang Pesangon:
2 x (5 x Rp3.871.052,61) : Rp. 38.710.526,10
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 x Rp3.871.052,61 : Rp. 7.742.105,22

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times (a+b)$: Rp. 6.967.894,70 +
Jumlah total : Rp. 53.420.526,02
- 7) Sugeng Riyono
(Per November 2018 masa kerja 3 tahun lebih 11 bulan dan sekarang masa kerja 4 tahun lebih 5 bulan):
- a. Uang Pesangon:
 $2 \times (5 \times \text{Rp}3.871.052,61)$: Rp. 38.710.526,10
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp. } 3.871.052,61$: Rp. 7.742.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times (a + b)$: Rp. 6.697.894,70 +
Jumlah total : Rp. 53.420.526,02
- 8) Tri Bagus Cahyono
(Per November 2018 masa kerja 3 tahun lebih 5 bulan dan sekarang masa kerja 3 tahun lebih 11 bulan):
- a. Uang Pesangon:
 $2 \times (4 \times \text{Rp}3.871.052,61)$: Rp. 30.968.420,88
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.871.052,61$: Rp. 7.742.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times (a + b)$: Rp. 5.806.578,92 +
Jumlah Total : Rp. 44.517.105,02
- 9) Supa'il
(Per November 2018 masa kerja 1 tahun 7 bulan dan sekarang masa kerja 2 tahun lebih 1 bulan):
- a. Uang Pesangon:
 $2 \times (3 \times \text{Rp}3.871.052,61)$: Rp. 23.226.315,66
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0
- c. Uang Penggantian Hak
 $15\% \times (a)$: Rp. 3.483.947,35 +
Jumlah total : Rp. 26.710.263,01

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Ayu Restiawan

(Per November 2018 masa kerja 1 tahun lebih 1 bulan dan sekarang masa kerja 1 tahun 7 bulan):

a. Uang Pesangon:

2 x (2 x Rp3.871.052,61) : Rp. 15.484.210,44

b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0

c. Uang Penggantian Hak

15% x (a) : Rp. 2.322.631,57 +

Jumlah total : Rp. 17.806.842,01

11) Dodik Irawan, S.T.

(Per November 2018 masa kerja 1 tahun lebih 10 bulan dan sekarang masa kerja 2 tahun lebih 4 bulan) :

a. Uang Pesangon:

2 x (3 x Rp3.871.052,61) : Rp. 23.226.315,66

b. Uang Penghargaan Masa Kerja : Rp. 0

c. Uang Penggantian Hak

15% x (a) : Rp. 3.483.947,35 +

Jumlah total : Rp. 26.710.263,01

12) Fadhly Imam Prayogi

(Per November 2018 masa kerja 4 tahun dan sekarang masa kerja 4 tahun lebih 6 bulan):

a. Uang Pesangon:

2 x (5 x Rp3.871.052,61) : Rp. 38.710.526,10

b. Uang Penghargaan Masa Kerja:

2 x Rp. 3.871.052,61 : Rp. 7.166.625,00

c. Uang Penggantian Hak : Rp. 6.697.894,70 +

Jumlah Total : Rp. 53.420.526,02

13) Mochammad Rifai

(Per November 2018 masa kerja 2 tahun lebih 7 bulan dan sekarang masa kerja 3 tahun lebih 1 bulan) :

a. Uang Pesangon:

2 x (4 x Rp3.871.052,61) : Rp. 30.968.420,88

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp3.871.052,61 : Rp. 7.742.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
15% x (a) : Rp. 5.806.578,92 +
- Jumlah total : Rp. 44.517.105,02

14) Ahmad Kriswanto

(Per November 2018 masa kerja 3 tahun lebih 10 bulan dan sekarang masa kerja 4 tahun lebih 4 bulan):

- a. Uang Pesangon:
2 x (5 x Rp3.871.052,61) : Rp. 38.710.526,10
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja :
2 x Rp3.871.052,61 : Rp. 7.142.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
15% x (a + b) : Rp. 6.967.894,70 +
- Jumlah total : Rp. 53.420.526,02

15) Rudi Wibowo

(Per November 2018 masa kerja 2 tahun lebih 7 bulan dan sekarang masa kerja 3 tahun lebih 1 bulan):

- a. Uang Pesangon:
2 x (4 x Rp3.871.052,61) : Rp. 30.968.420,88
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 x Rp3.871.052,61 : Rp. 7.742.105,22
- c. Uang Penggantian Hak
15% x (a) : Rp. 5.806.578,92 +
- Jumlah total : Rp. 44.517.105,02

Bahwa berdasarkan hitungan hak pesangon di atas, maka jumlah total hitungan hak pesangon Para Penggugat sebesar Rp587.625.984,85 (lima ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah koma delapan puluh lima sen);

- 6. Menyatakan Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2019 dengan jumlah total Rp58.065.789,15 (lima

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah koma lima belas sen) serta upah proses semenjak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan dan upah lembur yang belum dibayarkan yang disebabkan dalam seminggu jam kerjanya melebihi 2 jam;

7. Menyatakan Penggugat berhak atas pembayaran kekurangan upah yang disebabkan nilai upah/gaji yang dibayarkan Tergugat di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, dengan rincian hitungan sebagai berikut:

Novia Praulina (Per November 2018 masa kerja 4 bulan):

- Tahun 2018:

$(Rp3.583.312,61 - Rp1.800.000,00) \times 3 \text{ bulan}$:

$Rp1.783.312,61 \times 3 = Rp5.349.937,83$

Tri Bagus Cahyono (Per November 2018 masa kerja 3 tahun 5 bulan):

- Tahun 2018:

$(Rp3.583.312,61 - Rp1.800.000,00) \times 10 \text{ bulan}$

$Rp1.783.312,61 \times 10 = Rp17.833.126,10$

- Tahun 2017:

$(Rp3.296.212,50 - Rp. 1.800.000,00) \times 12 \text{ bulan}$

$Rp1.496.212,50 \times 12 = Rp17.954.550,00$

- Tahun 2016:

$(Rp3.045.000,00 - Rp1.800.000,00) \times 12 \text{ bulan}$

$Rp1.245.000,00 \times 12 = Rp14.940.000,00$

- Tahun 2015:

$(Rp2.710.000,00 - Rp1.800.000,00) \times 7 \text{ bulan}$

$Rp910.000,00 \times 7 = Rp 6.370.000,00 +$

Jumlah

$= Rp57.097.676,10$

Supail (Per November 2018 masa kerja 1 tahun 7 bulan):

- Tahun 2018:

$(Rp3.583.312,61 - Rp1.900.000,00) \times 10 \text{ bulan}$

$Rp1.683.312,61 \times 10 = Rp. 16.833.126,10$

- Tahun 2017:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rp3.296.212,50 – Rp1.900.000,00) x 9 bulan

Rp1.396.212,50 x 9 = Rp. 12.565.912,50+

Jumlah = Rp. 29.399.038,60

Fadhly Imam Prayogi (Per November 2018 masa kerja 4 tahun):

- Tahun 2018:

(Rp3.583.312,61 - Rp1.800.000,00) x 10 bulan

Rp1.783.312,61 x 10 = Rp. 17.833.126,10

- Tahun 2017:

(Rp3.296.212,50 - Rp1.800.000,00) x 12 bulan

Rp1.496.212,50 x 12 = Rp. 17.954.550,00+

- Tahun 2016:

(Rp3.045.000,00 - Rp. 1.800.000,00) x 12 bulan

Rp1.245.000,00 x 12 = Rp. 14.940.000,00

- Tahun 2015:

(Rp2.710.000,00 - Rp. 1.800.000,00) x 12 bulan

Rp910.000,00 x 10 = Rp. 10.920.000,00

- Tahun 2014:

(Rp2.200.000,00 - Rp. 1.800.000,00) x 2 bulan

Rp400.000,00 x 2 = Rp. 800.000,00+

Jumlah = Rp. 62.447.676,10

Mochammad Rifai (Per November 2018 masa kerja 2 tahun 7 bulan):

- Tahun 2018:

(Rp3.583.312,61 – Rp1.800.000,00) x 10 bulan

Rp1.783.312,61 x 10 = Rp. 17.833.126,10

- Tahun 2017:

(Rp3.296.212,50 – Rp1.800.000,00) x 12 bulan

Rp1.496.212,50 x 12 = Rp. 17.954.550,00

- Tahun 2016:

(Rp3.045.000,00 – Rp1.800.000,00) x 9 bulan

Rp1.245.000,00 x 9 = Rp. 11.205.000,00 +

Jumlah = Rp. 46.992.676,10

Rudi Wibowo (Per November 2018 masa kerja 2 tahun 7 bulan):

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2018:		
(Rp3.583.312,61 – Rp1.800.000,00) x 10 bulan		
Rp1.783.312,61 x 10		= Rp. 17.833.126,10
- Tahun 2017:		
(Rp3.296.212,50 - Rp1.800.000,00) x 12 bulan		
Rp1.496.212,50 x 12		= Rp. 17.954.550,00
- Tahun 2016:		
(Rp3.045.000,00 - Rp1.800.000,00) x 9 bulan		
Rp1.245.000,00 x 9		= <u>Rp.11.205.000,00+</u>
Jumlah		= Rp.46.992.676,10

Bahwa jumlah total hitungan kekurangan Para Penggugat sebesar Rp441.934.815,73 (empat ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah koma tujuh puluh tiga sen);

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana rincian hitungan di atas;
9. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses semenjak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan, kekurangan upah/gaji mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017 serta 2018, sebagaimana rincian hitungan di atas dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2019, sebagaimana hitungan di atas, serta upah lembur yang disebabkan jam kerjanya dalam seminggu melebihi 2 jam;
10. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat yang disebabkan nilai upah/gaji yang dibayarkan Tergugat di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, dengan rincian hitungan di atas;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon Para Penggugat sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

Halaman 11 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana rincian hitungan di atas;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses semenjak bulan November 2018 sampai dengan gugatan ini diajukan dan kekurangan upah mulai tahun 2014, 2015, 2016, 2017 serta 2018, sebagaimana rincian hitungan di atas dan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2019, sebagaimana hitungan di atas serta upah lembur yang disebabkan jam kerjanya dalam seminggu melebihi 2 jam;
 13. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Para Penggugat yang disebabkan nilai upah/ gaji yang dibayarkan Tergugat di bawah ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018, dengan rincian hitungan di atas;
 14. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
 15. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak, dalam hal ini agar memblokir nomor rekening tabungan atas nama Tergugat pada salah satu Bank yaitu BCA dengan Nomor Rekening 534-012-1599;
 16. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
 17. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
 18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby tanggal 9 Desember 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 30 April 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, berupa uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebesar Rp543.946.762,00 (lima ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), dengan perincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1.	Novia Praulina	Rp 8.241.618
2.	Titin Susanti, S.E.	Rp 57.691.323
3.	Choiriyah Ekawati	Rp 16.483.235
4.	Achmad Syaifuddin	Rp 49.449.706
5.	Sukadi	Rp 24.724.853
6.	Fajar Priyanto	Rp 49.449.706
7.	Sugeng Riyono	Rp 49.449.706
8.	Tri Bagus Cahyono	Rp 41.208.088
9.	Supa'il	Rp 24.724.853
10.	Ayu Restiawan	Rp 16.483.235
11.	Dodik Irawan, S.T.	Rp 24.724.853
12.	Fadhly Imam Prayogi	Rp 49.449.706
13.	Mochammad Rifai	Rp 41.208.088
14.	Ahmad Kriswanto	Rp 49.449.706

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



15.	Rudi Wibowo	Rp	41.208.088
-----	-------------	----	------------

5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat berupa upah proses, sebesar Rp322.498.080,00 (tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh rupiah), dengan perincian masing-masing Para Penggugat sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah
1.	Novia Praulina	Rp 21.499.872
2.	Titin Susanti, S.E.	Rp 21.499.872
3.	Choiriyah Ekawati	Rp 21.499.872
4.	Achmad Syaifuddin	Rp 21.499.872
5.	Sukadi	Rp 21.499.872
6.	Fajar Priyanto	Rp 21.499.872
7.	Sugeng Riyono	Rp 21.499.872
8.	Tri Bagus Cahyono	Rp 21.499.872
9.	Supa'il	Rp 21.499.872
10.	Ayu Restiawan	Rp 21.499.872
11.	Dodik Irawan, S.T.	Rp 21.499.872
12.	Fadhly Imam Prayogi	Rp 21.499.872
13.	Mochammad Rifai	Rp 21.499.872
14.	Ahmad Kriswanto	Rp 21.499.872
15.	Rudi Wibowo	Rp 21.499.872

6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Januari 2020, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 8/Kas/2020/PHI.Sby *juncto* Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima kasasi Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby tanggal 9 Desember 2019;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);
4. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Atau putusan Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi;

Mengadili Sendiri:

2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 72/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby tanggal 9 Desember 2019;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat/Para Termohon Kasasi ditolak;
4. Memerintahkan Para Penggugat/Termohon Kasasi bernegosiasi ulang (*biparted* ulang) dengan Tergugat/Pemohon Kasasi tentang upah buruh

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang PHK sejak 27 November 2018;

5. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, membayar ganti kerugian kepada PT Bangunan Jaya Cemerlang atau Tergugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp2.694.508.347,00 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus delapan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah) secara tanggung renteng sekaligus, yang dipotongkan upah Para Penggugat/Para Termohon Kasasi dan sisanya harap dibayar oleh Para Penggugat/Para Termohon Kasasi sekaligus tunai;
6. Menghukum Para Penggugat/Para Termohon Kasasi, membayar semua biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 23 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* sudah benar menerapkan hukum menyatakan putusan dalam *verstek*, dengan hak kompensasi 2 kali uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak dan upah proses 6 bulan dengan pertimbangan:

Bahwa tepat memutus *verstek* karena pada persidangan *Judex Facti*, Tergugat hadir diwakili kuasanya bernama Muadji Santoso, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2019, akan tetapi setelah *Judex Facti* memeriksa secara saksama surat kuasa Tergugat tersebut ternyata hanya dilampiri Akta Pendirian Cabang dengan Kuasa Nomor 12 tertanggal 29 Oktober 2014 yang menunjukkan Sdr. Suwandi Tjhia selaku Direktur PT Bangunan Jaya Cemerlang dan tidak dilampiri Anggaran

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian perseroan tersebut, kemudian Majelis Hakim telah menanyakan kepada Kuasa Tergugat terkait dengan pendirian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian perseroan tersebut, akan tetapi Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian perseroan untuk dijadikan dasar apabila Sdr. Suwandi Tjhia selaku Direktur PT Bangunan Jaya Cemerlang mempunyai kualitas (*legal standing*) mewakili perseroan untuk bertindak di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa oleh karena Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga pendirian perseroan walaupun telah diberi kesempatan pada persidangan berikutnya, maka Kuasa tersebut tidak memiliki legalitas untuk mewakili Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*, sehingga dengan demikian Tergugat dianggap tidak hadir dalam persidangan *a quo*;

Bahwa menimbang putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), maka sesuai ketentuan Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 129 HIR/153 RBg, Tergugat/Pemohon Kasasi seharusnya melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi melakukan upaya hukum tidak sesuai ketentuan hukum acara, maka permohonan dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANGUNAN JAYA CEMERLANG** tersebut tidak dapat diterima;

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, hari Rabu, tanggal 9 September 2020 oleh Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.	Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.
Ttd.	
Sugiyanto, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 935 K/Pdt.Sus-PHI/2020